



PUTUSAN

Nomor 0381/Pdt.G/2016/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Nurasiyah binti Raja Ralan, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan Jualan, tempat kediaman di Jalan Bandar Irigasi, No. 33 Kelurahan Koto Kociak Kubu Tapak Rajo, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, sebagai **Penggugat**;

melawan

Novrizal bin Basir Hasibuan, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dahulu jualan, tempat kediaman dahulu di Jalan Bandar Irigasi, No. 33 Kelurahan Koto Kociak Kubu Tapak Rajo, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Juli 2016 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Nomor 0381/Pdt.G/2016/PA.Pyk tanggal 26 Juli 2016 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 15 Juni 1988 yang tercatat dalam Duplikat Akta Nikah

Hlm. 1 dari 12 hlm. Putusan Nomor 0381/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Nomor DN/003/03/II/2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Harau tanggal 19 Januari 2015;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jalan Bandar Irigasi, Nomor 33, Kelurahan Kotokociak Kubu Tapakrajo, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri ba'da dukhul dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:
 - 3.1. Zulkifli Afrianda Frandika bin Novrizal, lahir tanggal 05 April 1989;
 - 3.2. Noviandra Fransiska binti Novrizal, lahir tanggal 06 Nopember 1992;
 - 3.3. Yohana Sari Putri binti Novrizal, lahir tanggal 01 Juli 1995;
 - 3.4. Riski Yolanda binti Novrizal, lahir tanggal 06 Oktober 1997;
 - 3.5. Adinda Meilan binti Novrizal, lahir tanggal 3 Mei 2000;dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 1993 mulai tidak rukun atau goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 4.1. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah keluarga karena Tergugat suka mabuk-mabukan dan berjudi, sehingga uang Tergugat habis untuk berjudi, untuk mencukupi nafkah sehari-hari Penggugat bekerja sebagai buruh;
 - 4.2. Tergugat suka main perempuan, hal tersebut Penggugat ketahui dari pengakuan Tergugat kepada Penggugat bahkan Tergugat sudah punya anak dengan perempuan selingkuhannya;
5. Bahwa pertengkaran sering terjadi dengan alasan yang sama, Penggugat sudah berusaha sabar menghadapi Tergugat namun Tergugat tidak pernah memedulikan Penggugat;
6. Bahwa puncaknya pada bulan November 2015 antara Penggugat dan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat memergoki Tergugat kumpul kebo dengan perempuan

Hlm. 2 dari 12 hlm. Putusan Nomor 0381/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, dan pada saat itu juga Tergugat bersama selingkuhannya diusir dari kampung oleh masyarakat;

7. Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama sehingga semenjak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal 8 bulan lamanya;
8. Bahwa, sekarang Penggugat tidak mengetahui alamat pasti Tergugat dan Penggugat ada melampirkan Surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Koto Kociak Kubu Tapakrajo, Kecamatan Payakumbuh Utara Nomor 140/316/Pem-KKT/VII-2016 tanggal 25 Juli 2016;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Novrizal bin Basir Hasibuan) terhadap Penggugat (Nurasyiah binti Raja Ralan);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hlm. 3 dari 12 hlm. Putusan Nomor 0381/Pdt.G/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Bukti Surat

Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor DN/003/03/II/2015 tanggal 19 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota telah bermaterai cukup *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bukti Saksi

1. **Nelvira Susanti binti Syamsuar**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan, bertempat tinggal di Jalan Bandar Irigasi, No. 33 Kelurahan Koto Kociak Kubu Tapak Rajo, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh. Saksi mengaku sebagai teman Penggugat dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1988;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Labuh Baru, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Hlm. 4 dari 12 hlm. Putusan Nomor 0381/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kemana Tergugat pergi, bahkan saksi tidak tahu dimana keberadaan Tergugat sekarang;
- Bahwa sebelum kepergian Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat beristeri lagi dan Tergugat suka mabuk-mabukan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Yulia binti Yasmara**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Jualan, bertempat tinggal di Jorong Koto Tengah, Nagari Batuhampa, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota. Saksi mengaku sebagai Teman Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1988;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Koto Kociak Kubu Tapak Rajo, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana Tergugat pergi, dan saksi tidak tahu keberadaan Tergugat sekarang;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Putusan Nomor 0381/Pdt.G/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, dan Tergugat suka mabuk-mabukan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut di atas dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat dan memohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan secara relatif Pengadilan Agama Payakumbuh berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan

Hlm. 6 dari 12 hlm. Putusan Nomor 0381/Pdt.G/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus diperiksa secara verstek dan oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka proses mediasi dan perdamaian sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang usaha damai tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Februari 1993, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat menghabiskan uang untuk berjudi, dan Tergugat sering berselingkuh, hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2015 dan sampai sekarang tidak bersatu lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat telah mengajukan saksi bernama Nelvira Susanti binti Syamsuar dan Yulia binti Yasmar;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan

Hlm. 7 dari 12 hlm. Putusan Nomor 0381/Pdt.G/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg., dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil permohonan Penggugat, pokok-pokok keterangan yang diberikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (*mutual conformity*) dan tidak saling bertentangan satu sama lain, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak setahun yang lalu, sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain, dan Tergugat suka berjudi dan mabuk-mabukkan hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2015 dan sampai saat ini tidak bersatu lagi, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya ketentuan Pasal 171 dan 176 R.bg serta Pasal 308-309 R.bg, maka secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Juni 1988;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berselingkuh, dan Tergugat sering berjudi dan mabuk-mabukkan sehingga nafkah kepada Penggugat tidak cukup;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2015 dan sampai saat ini tidak bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan

Hlm. 8 dari 12 hlm. Putusan Nomor 0381/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali karena antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang *mawadah wa rahmah*, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم

مودة ورحمة

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang";

Menimbang, bahwa menurut majelis hal-hal yang dimaksud dalam Firman Allah seperti dikemukakan di atas, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka kehendak sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit untuk dicapai, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudharat/mafsadah yang lebih besar dari manfaat/ mashlahatnya. Oleh karenanya majelis berpendapat perceraianlah jalan keluarnya, semoga dengan perceraian tersebut kedua belah pihak memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya: Dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat

Hlm. 9 dari 12 hlm. Putusan Nomor 0381/Pdt.G/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat Tergugat dan perkawinan dilangsungkan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota dan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak hadir;

Hlm. 10 dari 12 hlm. Putusan Nomor 0381/Pdt.G/2016/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Novrizal bin Basir Hasibuan**) terhadap Penggugat (**Nurasyiah binti Raja Ralan**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016 M bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1438 H, oleh kami **Dra. Hj. Firdawati** sebagai Ketua Majelis, **Aridlin, SH** dan **Rahmi Mailiza Annur, SHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mulyani, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Dra. Hj. Firdawati

Aridlin, SH

Hakim Anggota

Rahmi Mailiza Annur, SHI

Hlm. 11 dari 12 hlm. Putusan Nomor 0381/Pdt.G/2016/PA.Pyk



Panitera Pengganti

Mulyani, SH

Perincian Biaya :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya PNPB Lainnya | : Rp 10.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp210.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 6. Materai | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah) |

Hlm. 12 dari 12 hlm. Putusan Nomor 0381/Pdt.G/2016/PA.Pyk